### BAB 1

#### PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Berdasarkan hasil perhitungan terakhir yang dilakukan oleh Pusat Data dan Informasi Kementrian Kesehatan yang bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk di Indonesia sebesar 255.461.686 jiwa (Kementrian Kesehatan RI, 2015). Dengan jumlah penduduk tersebut, diharapkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan juga semakin meningkat.

Kesehatan merupakan hal mendasar yang harus dimiliki oleh setiap warga negara. Berdasarkan undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, menyatakan bahwa kesehatan adalah keadaan fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Selain itu, setiap orang juga berhak untuk mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan dirinya sendiri maupun masyarakat luas. Nyatanya, meningkatnya jumlah penduduk juga berpengaruh pada terjadinya masalah kesehatan. Untuk itu diperlukan upaya dalam mengatasi masalah kesehatan tersebut hingga memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Berdasarkan perundang-undangan nomor 36 tahun 2009, upaya kesehatan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintergrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit (preventif), peningkatan kesehatan (promotif), pengobatan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) oleh

pemerintah atau masyarakat. Salah satu peran pemerintah adalah pengadaan dan pendayagunaan tenaga kesehatan yang dilakukan dengan memperhatikan jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat, jumlah tenaga kesehatan dan jumlah sarana dan prasarana dalam pelayanan kesehatan.

Sarana dan prasarana dalam menunjang upaya pelayanan kesehatan, meliputi rumah sakit, poliklinik, puskesmas dan apotek. Peran tenaga kesehatan tidak akan berarti jika tidak disertai sarana prasarana tersebut, sebagai contoh apotek. Apotek merupakan salah satu sarana pendukung upaya peningkatan kesehatan yang sangat penting karena jumlah apotek yang demikian banyaknya, letaknya tersebar luas, mudah dijumpai masyarakat, mampu memberikan pelayanan yang praktis dan cepat, serta tidak memerlukan banyak biaya terkait pelayanan. Selain itu, banyak masyarakat yang mulai melakukan swamedikasi (upaya pengobatan diri sendiri) di mana dalam melakukan hal ini tidak dapat lepas dari peran apotek dan apoteker dalam melayani masyarakat di bidang kesehatan.

Salah satu tenaga kesehatan dalam meningkatkan upaya kesehatan adalah Apoteker. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, dijelaskan bahwa apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker, telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker dan memiliki Surat Ijin Praktek Apoteker (SIPA). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek menyebutkan bahwa apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker, yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi (obat, bahan obat, obat tradisional, alat kesehatan dan kosmetika),

pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter dan pelayanan informasi obat.

Apoteker yang melakukan praktek kefarmasian di apotek harus memiliki kemampuan untuk dapat bersikap profesional dan etik saat menjalankan praktek kefarmasian, melakukan dispensing sediaan farmasi dan alat kesehatan, mempunyai keterampilan dalam memberikan informasi mengenai sediaan farmasi dan alat kesehatan, serta mampu untuk mengelola sediaan farmasi dan alat kesehatan sesuai dengan standar yang berlaku. Selain itu, apoteker juga dituntut untuk selalu meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya agar mampu berkomunikasi dengan pasien. Bentuk interaksi tersebut antara lain adalah melaksanakan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) mengenai indikasi, dosis, aturan pakai, efek samping, cara penyimpanan obat, dan monitoring penggunaan obat untuk mengetahui tujuan penggunaan sesuai harapan, serta hal-hal lain untuk mendukung penggunaan obat yang benar dan rasional sehingga dapat dihindari kejadian kesalahan pengobatan (medication error). Oleh sebab itu, Apoteker dalam menjalankan praktik dibutuhkan profesionalitas untuk dapat melakukan pelayanan kefarmasian yang berorientasi kepada pasien (patient oriented).

Dalam tercapainya tenaga kesehatan yang profesional dan etis, dimana sebagai salah satu hal untuk menunjang peran pemerintah dalam meningkatkan upaya kesehatan. Dalam hal ini khususnya apoteker, maka diperlukan suatu upaya untuk mempersiapkan para calon apoteker mengenai pentingnya tugas, peranan, dan tanggung jawabnya sesuai dengan standar kompetensi apoteker di apotek. Hal ini dapat dicapai salah satunya dengan cara melakukan Praktek Kerja

Profesi (PKP) oleh para calon apoteker di bawah bimbingan apoteker yang telah berpengalaman. PKP menjadi sarana pembekalan bagi para calon apoteker dan sarana penerapan ilmu yang telah diperoleh selama ini. Dengan adanya PKP, para calon apoteker mendapat pembekalan diri melalui pengetahuan dan peran aktif secara langsung di apotek.

Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan PT Kimia Farma Apotek dalam penyelenggaraan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang diadakan pada tanggal 16 Januari sampai 17 Februari 2017. Dengan dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek ini, diharapkan para calon apoteker dapat memiliki pengalaman riil, menambah wawasan, pengetahuan, informasi, dan keterampilan mengenai pekerjaan dan tanggung jawab kefarmasian, serta melaksanakan tugas dan wewenang apoteker sehingga dapat menjadi calon apoteker profesional yang siap terjun ke lingkungan masyarakat. Praktek kefarmasian di apotek berpedoman dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia no 35 tahun 2014 tentang standard pelayanan kefarmasian di Apotek, dan PP 51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian.

## 1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek bagi mahasiswa calon apoteker adalah:

- Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
- Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.

- Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan – kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
- Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang professional.
- Memberikan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

# 1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi

Manfaat dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek bagi mahasiswa calon apoteker adalah:

- Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
- Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
- Mendapatkan pengetahuan menajemen praktis di apotek.
- Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang professional.
- Mendapatkan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek